

1160005

DI 501 NO 1331/8/2002  
Reg NO 558

AU 219869

DAFTAR ISIAN 206

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

2/12

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA

BANYUMAS

1	1	•	2	7	•	7	4	•	0	2	•	4	•	0	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00023

PROPINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTAMADYA : BANYUMAS

KECAMATAN : PURWOKERTO UTARA

D-E-S-A / KELURAHAN : PURWANEGARA

DAFTAR ISIAN 307  
No. .... / 200.....

DAFTAR ISIAN 208  
No. 1342 / 6 ..... / 2002.....

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA**

**BANYUMAS**

1	1	•	2	7	•	7	4	•	0	2	•	4	•	0	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : <b>PAKAI</b>                  No. : <b>00023</b>                  Desa / Kel. : <b>Purwanegara</b>                  Tgl. berakhirnya hak :  <b>Berlaku selama digunakan untuk perluasan kampus.</b></p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK  <del>DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</del>  <del>berkedudukan di Jakarta</del>                  Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB <b>11.27.74.02.00099</b>                  Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN                  Purwokerto                  Tgl. <b>16 AUG 2002</b>                  Kepala Kantor Pertanahan                  Kabupaten / Kotamadya  <b>BANYUMAS</b></p>
<p>c) ASAL HAK                  1. <b>Konversi</b>                  2. <b>Pemberian hak atas tanah bekas HM No.404</b>                  3. <b>Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</b></p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT                  Purwokerto                  Tgl. <b>16 AUG 2002</b>                  Kepala Kantor Pertanahan                  Kabupaten / Kotamadya  <b>BANYUMAS</b></p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN                  1. <b>Daftar Isian 202</b>                  Tgl.                  No. <b>SK Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Jateng</b>                  2. <b>Surat Keputusan</b>                  Tgl. <b>27/06/2002</b>                  No. <b>SK.106.1-530.2-105-33-2002</b>                  3. <b>Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</b>                  Tgl.                  No.</p>	<p>SISWANTO, SH                  .....                  NIP <b>010164253</b></p>
<p>e) SURAT UKUR                  Tgl. <b>16-Jun-01</b>                  No. <b>00018/Purwanegara/2001</b>                  Luas. <b>2200 M2</b></p>	<p>SISWANTO, SH                  .....                  NIP <b>010164253</b></p>
<p>i) PENUNJUK</p>	<p></p>



# PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
<b>PERUBAHAN NAMA :</b>	<b>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</b>		
<b>Berdasarkan Peraturan</b>	<b>Cq. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>		
	<b>Berkedudukan di JAKARTA</b>		
<b>Bersama Menteri Keuangan</b>	<b>D.I. 208</b>		
<b>Dan Kepala Badan</b>	<b>No. 16472</b>		<b>Kepala Kantor Pertanahan</b>
<b>Pertanahan Nasional RI.</b>	<b>D.I. 307</b>		<b>Kabupaten Banyumas</b>
<b>Tgl. 18-11-2009</b>	<b>No. 30813</b>		
<b>Nomor : 185/PMK.05/2009</b>	<b>Tgl. 01-08-2012</b>		<b>MOHAMMAD TALCHIQ SOVIANTO, SH, M.Kn.</b>
<b>Nomor : 24 TAHUN 2009</b>			<b>NIP. 195801091980031004</b>



**BUMI HAKTI RUMIUNG**

1	1	2	7	7	4	0	2	4	0	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB : 11.27.74.02.00099

# SURAT UKUR

Nomor : ..... / 200.....  
00018 / Purwanegara / 2001

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : ..... JAWA TENGAH .....

Kabupaten / Kotamadya : ..... BANYUMAS .....

Kecamatan : ..... PURWOKERTO UTARA .....

Desa / Kelurahan : ..... PURWANEGARA .....

Peta : ..... Garis ..... Nomor Peta Pendaftaran : .....

Lembar : ..... 10/5 Kotak : ..... C. 3 .....

Keadaan Tanah : ..... Sebidang tanah pertanian .....


Tanda-tanda batas : ..... Terdiri dari tembok a-b, b-c, c-d yang bordir di dalam batas .....

Luas : ..... 2200 M2 ( dua ribu dua ratus meter persegi ) .....

Penunjukan dan penetapan batas : .....

Ditunjukkan oleh CHOLID SAIFUL HIDAYAT. Disaksikan TEGUH LP. Perangkat Kelurahan  
Diketahui Kepala Kelurahan Purwanegara.





**PENJELASAN :** \_\_\_\_\_ **batas tanah ini**



# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

